

Klim BPJS Ketenagakerjaan 30% untuk Karyawan Aktif, Cek Cara dan Syaratnya!

Prolite – Anda anggota Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, kini bisa mencairkan meski status masih jadi karyawan aktif.

Pengajuan klim JHT kini bisa dicairkan meski masih peserta tenaga kerja aktif. Untuk peserta yang membutuhkan manfaat untuk membeli rumah baik secara tunai maupun kredit bisa segera klim JHT anda.

Klim BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebagian 10% atau 30%. Sedangkan untuk sisa saldo yang di punya dapat diambil ketika sudah berhenti bekerja.

Baca Juga: Menaker: Tegaskan BSU 2025 Hanya Dicairkan Sekali Bulan Juni dan Juli

Bagaimana caranya klim JHT BPJS Ketenagakerjaan?



Bisakah BPJS Ketenagakerjaan Dicairkan Saat Masih Kerja?

Peserta BPJS Ketenagakerjaan **dapat mencairkan** sebagian saldo tabungan Jaminan Hari Tua (JHT) meski masih aktif bekerja

Kalo BPJS Ketenagakerjaan dicairkan saat masih kerja bisa ngga sih?
*serius nanya

SYARATNYA

- ✓ Hanya bisa **dilakukan paling banyak 30 persen** dari jumlah saldo untuk kepemilikan rumah
- ✓ Pencairan **10 persen** dari jumlah saldo untuk keperluan lain
- ✓ Masa kepesertaan **minimal 10 tahun** saat berstatus masih aktif bekerja

Klim BPJS Ketenagakerjaan 30% untuk Karyawan Aktif, Cek Cara dan Syaratnya!

Indonesiabaik

Dilansir dari situs resmi *bpjsketenagakerjaan.go.id*, untuk melakukan pengajuan pencairan saldo JHT, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Usia Pensiun 56 Tahun
2. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)
5. Mengundurkan diri
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
8. Cacat total tetap
9. Meninggal dunia
10. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%
11. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%.

Lantas apa saja sih berkas yang harus di siapkan untuk klim pencairan sebagian saldo yang ada dalam JHT BPJS Ketenagakerjaan?



Dokumen yang Diperlukan

Untuk mengajukan klaim sebagian 10%



Kartu Peserta BP JAMSOSTEK



E-KTP



Kartu Keluarga



Buku Tabungan



Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja



NPWP (jika ada)



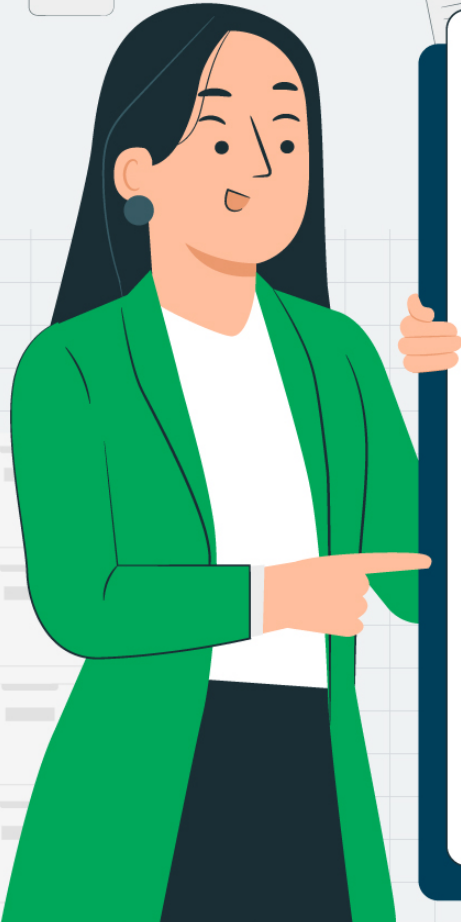
Klim BPJS Ketenagakerjaan 30% untuk Karyawan Aktif, Cek Cara dan Syaratnya!

Indonesiabaik

Klim BPJS Ketenagakerjaan 30% untuk Karyawan Aktif, Cek Cara dan Syaratnya!







Untuk mengajukan klaim sebagian 30%

-  Kartu Peserta BP JAMSOSTEK
-  E-KTP
-  Kartu Keluarga
-  Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
-  Dokumen perbankan
-  Buku Tabungan Bank kerjasama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah
-  NPWP (jika ada)

 26-09-2022

 Kemnaker, sumber lain

 [IndonesiaBaik.id](#)

 [IndonesiaBaikID](#)

 [IndonesiaBaikID](#)

 [IndonesiaBaikID](#)

Riset Yuli N. Grafis Nurhalimah S



Klim BPJS Ketenagakerjaan 30% untuk Karyawan Aktif, Cek Cara dan Syaratnya!

Indonesiabaik

Berikut berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan klim:

Baca Juga: Anda Calon Penerima BSU 2025, Tapi NIK tidak Terdaftar di Pospas, Berikut Penyebabnya!

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E-KTP
3. Buku Tabungan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun
6. Pencairan NPWP (jika ada).

Peserta dapat mengajukan klaim pencairan sebagian saldo JHT baik secara online maupun offline. Bagi Anda yang ingin melakukan secara online hal tersebut dapat dilakukan dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Adapun kriteria peserta yang dapat mengajukan melalui metode ini, yakni peserta yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).



Baca Selanjutnya
Duel Sengit Osasuna vs Barcelona : Blaugrana Menang 2-1 di Liga Spanyol